

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan salah satu negara dengan konsep Supremasi Hukum, yakni hukum berada di atas segalanya, hukum yang dijadikan superioritas aturan main dalam suatu negara atau bisa disebut sebagai negara hukum (*rechtsstaat*). Hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang merumuskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.¹ Pembentukan hukum di Indonesia bertujuan untuk mengikat dan mewujudkan ketertiban dan keadilan. Selain itu, hukum di Indonesia bersifat sebagai sarana penggerak yang mampu diterima sebagai suatu sistem yang hidup dan berkembang pada masyarakat, sehingga pelaksanaan hukum dan berlakunya hukum tidak dapat dikatakan sebagai paksaan.

Pada era globalisasi ini masyarakat lambat laun berkembang, dimana perkembangan itu selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma-norma hukum semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis maupun bentuk polanya semakin kompleks. Perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju. Dan masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan-pembaharuan di segala bidang. Baik itu dalam hal teknologi,

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

ekonomi bahkan dalam hal kesehatan dan obat– obatan termasuk obat – obat yang di gunakan secara khusus dan dilanggar dalam penggunaan secara global, seperti Narkotika dan sejenisnya.

Sebagai salah satu negara yang berkembang, Indonesia menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat untuk memproduksi dan mengedarkan narkotika secara ilegal. Penyalahgunaan narkotika dan pengedaran gelapnya dengan sasaran generasi muda kini telah menjangkau berbagai penjuru daerah dan merata diseluruh strata sosial masyarakat mulai dari strata rendah bahkan sampai dengan strata sosial elit.

Penggunaan narkotika sering dikaitkan dengan kejahatan, karena dianggap memiliki pengaruh negatif dan menyebabkan penggunanya melakukan kejahatan. Dalam konteks Indonesia, apakah penggunaan narkotika sebagai bentuk kejahatan atau bukan, tidaklah menjadi perdebatan masyarakat. Penggunaan narkotika dalam masyarakat Indonesia yang bukan untuk kepentingan kesehatan (medis) telah terkonstruksi sebagai suatu perilaku kejahatan. Indikasi dari adanya pendefinisian penggunaan narkotika sebagai kejahatan setidaknya dapat kita lihat dari banyaknya regulasi yang muncul mengenai narkotika. Bentuk kriminalisasi penggunaan narkotika di Indonesia tercermin dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, yang menjelaskan bahwa narkotika pada satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan

kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan pada sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan.²

Penyalahgunaan narkoba juga tidak hanya menjangkau kalangan yang tidak berpendidikan dan masyarakat menengah keatas saja, melainkan penyalahgunaan narkoba tersebut telah merambah kepada semua kalangan bahkan sampai dengan orang yang memiliki pendidikan tertinggi. Mulai dari anak sekolah, mahasiswa sampai pada guru besar yang notabene adalah golongan terpelajar, masyarakat buruh tani, pengusaha-pengusaha, bahkan pejabat-pejabat negara dan penegak hukum pun ikut terjerat kasus tersebut.

Banyak kasus yang menunjukkan akibat dari masalah tersebut telah menyebabkan banyak kerugian, baik materil maupun immateril. Banyak kejadian, seperti kematian yang disebabkan oleh ketergantungan narkoba dan obat-obatan terlarang. Banyak faktor yang menyebabkan banyaknya penyalahgunaan, peredaran maupun memproduksi narkoba salah satunya faktor ekonomi. Perekonomian negara yang belum mampu memberikan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia yang memerlukan atau masih banyaknya pengangguran di negara ini. Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan hidup, mereka tergoda dan akhirnya menjadi pedang yang menurut mereka lebih mendatangkan uang. Akhir-akhir ini kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang telah bersifat trans nasional yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, aparat penegak hukum di harapkan dapat mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut untuk meningkatkan tingkat kesadaran dalam diri dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia bagi generasi penerus bangsa.

² Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hal.165.

Untuk mengatur permasalahan diatas, keberadaan hukum pidana sangatlah diperlukan. Hukum pidana sebagai salah satu bagian dari hukum, pada umumnya memang tidak menunjukkan adanya perbedaan dengan hukum lainnya, yaitu bahwa semua hukum memuat ketentuan untuk menjamin agar norma-norma yang ada dalam hukum yang ditaati oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keserasian, ketertiban, kepastian hukum dan lain sebagainya dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Akan tetapi dalam satu hal hukum pidana menunjukkan adanya suatu perbedaan dari hukum-hukum yang lain pada umumnya, yaitu bahwa didalamnya orang mengenal adanya suatu kesenjangan untuk memberikan suatu akibat hukum berupa suatu *bijzondere leed* atau suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk suatu hukuman kepada mereka yang telah melakukan suatu pelanggaran atau larangan-larangan yang telah ditentukan di dalamnya.³

Adanya penderitaan-penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk hukuman-hukuman seperti yang telah dikatakan diatas menyebabkan hukum pidana mendapatkan suatu tempat tersendiri di antara hukum-hukum yang lain, sehingga menurut pendapat para sarjana, hukum pidana itu hendaknya dipandang sebagai suatu *Ultimum Remedium* atau sebagai suatu upaya yang harus dipergunakan sebagai upaya terakhir untuk memperbaiki tingkah laku manusia, dan wajarlah apabila orang menghendaki agar hukum pidana itu dalam

³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 16

penerapannya haruslah disertai dengan pembatasan-pembatasan yang seketat mungkin.⁴

Dalam penyalahgunaan narkotika ini terdapat 3 faktor (alasan) yang dapat dikatakan sebagai pemicu seseorang dalam penyalahgunaan narkotika, ketiga faktor tersebut adalah faktor diri, faktor lingkungan, dan faktor kesediaan narkotika itu sendiri.

1. Faktor Diri

- a. Keinginann yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berfikir panjang tentang akibatnya di kemudian hari.
- b. Keinginan untuk mencoba-coba karena penasaran.
- c. Keinginan untuk bersenang-senang.
- d. Keinginan untuk dapat diterima dalam satu kelompok (komunitas) atau lingkungan tertentu.
- e. *Workaholic* agar terus beraktivitas maka menggunakan stimulant (perangsang).
- f. Lari dari masalah, kebosanan, atau kegetiran hidup.
- g. Mengalami kelelahan dan menurunnya semangat belajar.
- h. Menderita kecemasan dan kegetiran.
- i. Kecanduan merokok dan minuman keras, dua hal tersebut ini merupakan gerbang ke arah penyalahgunaan narkotika.
- j. Karena ingin menghibur diri dan menikmati hidup sepuas-puasnya.

⁴ Ibid, hal.17

- k. Upaya untuk menurunkan berat badan atau kegemukan dengan menggunakan obat penghilang rasa lapar yang berlebihan.
 - l. Merasa tidak dapat perhatian, tidak diterima atau tidak disayangi, dalam lingkungan keluarga atau lingkungan pergaulan.
 - m. Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan.
 - n. Ketidaktahuan tentang dampak dan bahaya penyalahgunaan narkotika.
 - o. Pengertian yang salah bahwa mencoba narkotika sekali-kali tidak akan menimbulkan masalah.
 - p. Tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok pergaulan untuk menggunakan narkotika.
 - q. Tidak dapat atau tidak mampu berkata tidak pada narkotika.
2. Faktor Lingkungan
- a. Keluarga bermasalah atau *broken home*.
 - b. Ayah, ibu atau keduanya atau saudara menjadi pengguna atau penyalahguna atau bahkan pengedar gelap narkotika.
 - c. Lingkungan pergaulan atau komunitas yang salah satu atau beberapa atau bahkan semua anggotanya menjadi penyalahguna atau pengedar gelap narkoba.
 - d. Sering berkunjung ke tempat hiburan (cafe, diskotik, karaoke, dll)
 - e. Mempunyai banyak waktu luang, putus sekolah atau menganggur.

- f. Lingkungan keluarga yang kurang atau tidak harmonis.
 - g. Lingkungan keluarga dimana tidak ada kasih sayang, komunikasi, keterbukaan, perhatian, dan saling menghargai di antara anggotanya.
 - h. Orang tua otoriter.
 - i. Orang tua atau keluarga yang persimif, tidak acuh, serba boleh, kurang atau tanpa pengawasan.
 - j. Orang tua atau keluarga yang super sibuk mencari uang di luar rumah.
 - k. Lingkungan sosial yang penuh persaingan dan ketidakpastian.
 - l. Kehidupan perkotaan yang hiruk pikuk, orang tidak dikenal secara pribadi, tidak ada hubungan primer, ketidakacuan, hilangnya pengawasan sosial dari masyarakat, kemacetan lalu lintas, kekumuhan, pelayanan *public* yang buruk, dan tingginya tingkat kriminalitas.
 - m. Kemiskinan, pengangguran, putus sekolah, dan ketelantaran.
3. Faktor Ketersediaan Narkotika

Kemudian narkotika itu menjadi faktor pendorong bagi pengguna karena:

- a. Narkotika semakin mudah didapat dan dibeli.
- b. Harga narkotika semakin murah dan dijangkau oleh daya beli masyarakat.

- c. narkoba semakin beragam jenis, cara pemakaian, dan bentuk kemasan.
- d. Modus operandi tindak pidana narkoba makin sulit diungkap aparat hukum.
- e. Masih banyak laboratorium gelap narkoba yang belum terungkap.
- f. Sulit terungkapnya kejahatan komputer dan pencucian uang yang bisa membantu bisnis perdagangan gelap narkoba.
- g. Semakin mudahnya akses internet yang memberikan informasi pembuatan narkoba.
- h. Bisnis narkoba menjanjikan keuntungan yang besar.
- i. Perdagangan narkoba dikendalikan oleh sindikat yang kuat dan profesional, bahan dasar narkoba (prekursor) beredar bebas di masyarakat.⁵

Pada dasarnya barang siapa tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman atau memiliki menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara. Demikian pula pada Putusan No 1320/Pid.Sus/2016/PN.Bks pada Pengadilan Negeri Bekasi bahwa terdakwa terbukti mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis sabu dengan berat 0,95 gram dan dalam putusannya terdakwa telah terbukti secara sah dan melawan

⁵ Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, BNN-RI 2009

hukum melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika No 35 Tahun 2009 dengan unsur-unsurnya yaitu setiap orang, tanpa hak atau melawan hukum, menggunakan narkotika golongan I dan seluruh unsur nya itu terpenuhi, namun pada kenyataannya ternyata ada kesenjangan antara *dassolen* dan *dassein* dengan telah lebih dahulu diterbitkan SEMA RI No 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bahwa bagi setiap orang yang menggunakan narkotika dibawah 1,00 gram maka tidak dikenakan pidana penjara melainkan diberikan rehabilitasi. Dengan demikian dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Register No 1320/Pid.Sus/2016/PN.Bks pelaksanaan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika bermasalah karena tidak sesuai dengan SEMA RI No 4 Tahun 2010.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membuat skripsi hukum dengan judul **“PELAKSANAAN PASAL 127 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DIHUBUNGGAN DENGAN SEMA NO 4 TAHUN 2010 (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BEKASI REGISTER NO:1320/PID.SUS/2016/PN.BKS)”**

B. Identifikasi Masalah

Adapun yang menjadi identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi jika dihubungkan dengan SEMA No 4 Tahun 2010 ?

2. Apakah yang menjadi Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam putusan perkara Penyalahgunaan Narkotika pada Putusan No 1320/Pid.sus/2016/PN.Bks Pengadilan Negeri Bekasi?
3. Bagaimana kekuatan hukum Putusan No 1320/Pid.sus/2016/PN.Bks Pengadilan Negeri Bekasi tersebut dengan adanya SEMA No.4 Tahun 2010?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi jika dihubungkan dengan SEMA No 4 Tahun 2010.
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam putusan perkara Penyalahgunaan Narkotika pada Putusan No 1320/Pid.sus/2016/PN.Bks Pengadilan Negeri Bekasi.
3. Untuk mengetahui kekuatan hukum Putusan No 1320/Pid.sus/2016/PN.Bks Pengadilan Negeri Bekasi tersebut dengan adanya SEMA No.4 Tahun 2010.

D. Kegunaan Penelitian

Dari tujuan-tujuan tersebut di atas, maka diharapkan penulisan dari pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik

secara teoritis maupun praktis sebagai bagian yang tak terpisahkan, bagi kalangan akademisi, bagi kalangan akademisi hukum yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya untuk memperluas pengetahuan dan menambah referensi khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penerapan hukuman terhadap tindak pidana narkoba.

2. Kegunaan Praktis

Dapat memberikan bahan masukan kepada masyarakat, orang tua dan anak mengenai dampak masalah hukum tindak pidana narkoba. Kemudian bisa memberikan masukan kepada pihak yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai masalah hukum tindak pidana narkoba, dan juga menjadi bahan masukan untuk memperbaiki langkah-langkah dalam upaya solusi yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum pidana merupakan suatu balasan atas perbuatan seseorang yang melanggar undang-undang yang telah ditentukan, adapun menurut Moeljatno bahwa hukum pidana merupakan bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancam.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Kemudian hukum pidana ini memiliki jenis-jenis pidana yang mana jenis pidana ini tercantum di dalam Pasal 10 KUHP, jenis pidana ini berlaku juga bagi delik yang tercantum diluar KUHP. Jenis pidana ini dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan, yang mana pidana pokok ini terdiri atas :

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Dan pidana tutupan

Adapun pidana tambahan terdiri atas :

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Dan pengumuman putusan hakim

Dalam hukum pidana ini memiliki asas-asas didalamnya yang salah satunya yaitu Asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 KUHP yang berbunyi :⁶

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya”.

Itu artinya mengandung *asas lex temporis delicti* yang mana pada waktu dilakukan perbuatan pidana telah ada aturan yang mengaturnya , namun jika tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap suatu perbuatan yang dilakukan maka orang tersebut tidak bisa dipidana, jadi yang dapat menentukan itu perbuatan pidana atau bukan hanyalah Undang-Undang, KUHP merupakan *lex generalis*, sedangkan Undang-Undang Narkotika sebagai *lex specialis*, sesuai hukuman yang terkandung dalam Pasal 103 KUHP. Moeljatno menulis bahwa asas legalitas itu mengandung tiga pengertian yaitu :⁷

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kiyas).
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Menurut Cleiren dan Nijboer bahwa adanya asas legalitas ini untuk melindungi hak-hak warga negara dari kesewenang-wenangan penguasa di

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 1987, Hlm 25.

samping wewenang pemerintah untuk menjatuhkan pidana. Kemudian lebih lanjut Cleiren dan Nijboer mengatakan bahwa hukum pidana adalah hukum tertulis, tidak seorang pun dapat dipidana berdasarkan hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan tidak menciptakan hal dapat dipidana (*strafbaarheid*), menurutnya bahwa Asas Legalitas berarti:⁸

- a. Tidak ada ketentuan yang samar-samar (maksudnya bersifat karet)
- b. Tidak ada hukum kebiasaan (*lex scripta*)
- c. Tidak ada analogi

Dalam hal penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh seseorang maka dia akan dipidana karena dalam hal penyalahgunaan narkotika sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, yaitu dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009. Seseorang akan diberikan sanksi pidana atas perbuatannya jenis pidana yang diberikan juga itu harus sesuai dengan perbuatan yang telah seseorang lakukan. Dalam hukum pidana mengenal adanya teori-teori mengenai pemidanaan. Pada dasarnya keberadaan teori-teori tersebut bertitik tolak dari suatu pemikiran mengenai dasar-dasar pembenaran dan tujuan dari pidana.

Teori absolut / teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*) yang mana aliran ini menganggap sebagai dasar dari hukum pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan (*vergelding atau vergeltung*). Teori ini muncul pada akhir abad ke-18. Penganut teori ini yaitu Emanuel Kant, Leo Polak, Hegel, Julius Stahl.

⁸ Cleiren Dan Nijboer, *Red Strafrecht*, Tekst Dan Commentar, 1997, Hlm.3

Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut dengan jelas sesuai yang telah dikutip dari pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya "*philosophy of law*" yaitu sebagai berikut :

"... pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk memproposikan tujuan atau kebaikan lain, baik bagi si pelaku maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakatnya) pembunuh terakhir yang masih berada di dalam penjara harus dipidana mati sebelum keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilaksanakan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh ada, tetap ada pada anggota masyarakat karena apabila tidak dilakukan mereka semua dapat memandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum"⁹. Menurut Immanuel Kant "siapa yang membunuh harus dibunuh pula".

Dengan demikian Immanuel Kant berpendapat, pembalasan atas suatu perbuatan melawan hukum adalah suatu syarat mutlak menurut hukum dan keadilan, hukuman mati terhadap penjahat yang melakukan pembunuhan berencana mutlak dijatuhkan. Selain itu teori ini mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Secara mutlak pidana ada karena dilakukannya suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori *absolute*.¹⁰

⁹ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2008, hal.46.

¹⁰ A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hal 81.

Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berkaitan dengan pemberian rehabilitasi. Rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika menganut teori *treatment* sebab rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan. Hal tersebut sesuai dengan pemidanaan yang dimaksudkan pada aliran teori *treatment* yaitu untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman.

Teori *treatment* (teori pembinaan atau perawatan) sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun pemidanaan yang dimaksud oleh aliran ini untuk memberikan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dan penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).

Aliran positif melihat kejahatan secara empiris dengan menggunakan metode ilmiah untuk mengkonfirmasi fakta-fakta dilapangan dalam kaitannya dengan terjadinya kejahatan. Aliran ini beralaskan paham determinisme yang menyatakan bahwa seseorang melakukan kejahatan bukan berdasarkan dibatasi oleh berbagai faktor, baik watak pribadinya, faktor biologis, dipersalahkan dan

dipidana. Melainkan harus diberikan perlakuan (*tratment*) untuk resosialisasi dan perbaikan si pelaku.¹¹

Pada Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Bekasi disini hakim memutuskan bahwa terdakwa diberikan sanksi pidana berupa pidana penjara, karena terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, jenis sabu-sabu dengan berat 0,95 gram. Namun seharusnya hakim tidak boleh memutus terdakwa untuk pidana penjara karena setelah beredarnya SEMA RI No 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bahwa bagi korban penyalahgunaan narkoba dibawah 1 (satu) gram itu agar diberikan rehabilitasi sesuai dengan peraturan SEMA.

Dimana rehabilitasi ini menurut Undang-Undang No 35 tahun 2009 dibagi menjadi 3 yaitu :¹²

1. Rehabilitasi,

Merupakan kegiatan untuk mencari alternatif-alternatif sebagai sarana pemulihan untuk kepentingan kemanusiaan dan dalam rangka penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Sebagai contoh mencari formula baru untuk kepentingan pengobatan dari suatu penyakit.

¹¹ Marlina, *Hukum Panintensir*, Refika Aditama, Bandung, 2011, Hal 59.

¹² Tumpa A Harifin, *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2013, hal 74.

2. Rehabilitasi Medis

Yaitu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.

3. Rehabilitasi Sosial.

Yaitu proses kegiatan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial. Agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Upaya rehabilitatif ini upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pemakai narkotika yang sudah menjalani program kuratif. Tujuannya agar tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan yang disebabkan oleh bekas pemakaian narkotika. Seperti kerusakan fisik (syaraf, otak, darah, jantung, paru-paru, ginjal, hati dan lain-lain), kerusakan mental, perubahan karakter ke arah negatif, asosial dan penyakit-penyakit ikutan (HIV/AIDS, hepatitis, sifilis, dan lain-lain). Itulah sebabnya mengapa pengobatan narkotika tanpa upaya pemulihan (rehabilitasi) tidak bermanfaat. Setelah sembuh masih banyak masalah yang akan timbul, semua dampak negatif tersebut sangat sulit diatasi karena banyak pemakai narkotika yang setelah sadar menjadi putus asa dan bunuh diri.

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa asas praduga tak bersalah ini telah dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) butir ke 3 huruf c, yaitu :¹³

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”

Dan diatur pula dalam Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 8 ayat (1) yaitu :¹⁴

“Setiap orang yang di sangka, ditangkap, ditahan, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”

Dari pernyataan diatas bahwa jelas apabila seseorang yang disangka, di tangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap, namun pada Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No:1320/Pid.Sus/2016/PN.Bks memang sudah benar terdakwa dinyatakan bersalah berdasarkan putusan tersebut, namun disini dalam putusannya itu tidak sesuai dengan SEMA RI No 4 Tahun 2010 yang telah beredar, seharusnya hakim dalam memutus suatu putusan lebih memperhatikan hal-hal yang harus dipertimbangkan.

Dalam KUHAP bagian keempat telah disebutkan mengenai pembuktian yang sah dalam Pasal 184 :

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Andi Hamzah

¹⁴ Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

(1) Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan

Pembuktian tersebut merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis. Selain itu hakim juga perlu mempertimbangkan hal-hal yang bersifat non yuridis, yaitu yang berkaitan dengan kondisi dari pelaku tersebut. Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu :

1. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan.
2. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim.
3. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.¹⁵

Kemudian dalam proses pembuktian bahwa satu bukti bukan bukti atau dalam bahasa latin yaitu *Unus Testis Nullus Testis*, adapun menurut kamus hukum bahwa *Unus Testis Nullus Testis* ini diartikan satu saksi tidak dianggap sebagai

¹⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progressif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hal.104.

kesaksian¹⁶, itu artinya disini sebagai kewajiban untuk menghadirkan dua saksi agar diterimanya suatu kesaksian. Kemudian didalam KUHAP Pasal 183 yaitu :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Jadi sudah jelas bahwa dalam hal pembuktian dalam proses hukum acara pidana itu minimal dua alat bukti. Dan dalam Putusan Pengadilan Negeri No 1320/Pid.Sus/2016/PN.Bks sudah memenuhi alat bukti yang dibutuhkan sehingga terdakwa dinyatakan bersalah.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Metode penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang disamping memberikan gambaran, menuliskan dan melaporkan suatu obyek atau suatu peristiwa juga akan mengambil kesimpulan umum dan masalah yang dibahas.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsep *legis positivis* yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma

¹⁶NN, *Kamus Hukum Online Indonesia Law Dictionary*, Melalui <<https://Kamushukum.Web.Id/Search/Unus%20testis%20nullus%20testis>>, Diakses Pada Senin 19 November 2018, Pukul 12.53.

tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu konsep ini juga memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan responden, untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer bersumber antara lain :

- a) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- b) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 4 Tahun 2010
- c) Putusan Pengadilan Negeri Bekasi
No:1320/Pid.Sus/2016/PN.Bks

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder bersumber antara lain:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - c) Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman
- 3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier bersumber antara lain :

- a) Jurnal hukum mengenai Narkotika
- b) Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini, adalah :

a. Studi pustaka

Yaitu melakukan analisa terhadap literatur-literatur yang berkaitan serta relevan dengan masalah yang diteliti.

b. Observasi

Yaitu melakukan observasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No:1320/Pid.Sus/2016/PN.Bks.

5. Analisis Data

- a. Mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil analisis putusan pengadilan negeri bekasi no:1320/Pid.Sus/2016/PN.Bks , yang dijadikan bahan dasar bagi data primer.
- b. Menganalisis sumber-sumber yang berasal dari literatur-literatur yang berkaitan, kemudian dihubungkan dengan data-data yang diperoleh dari hasil analisis putusan.

- c. Mengumpulkan dan mengolah data-data yang diperoleh, guna dijadikan bahan penunjang, pada karya tulis yang dibuat.

